



Kelurahan Pemurus Luar

Jalan Tirta Dharma Simpang PDAM I No.56 RT.009 RW.002 70249 081253189868

-

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Timur /

Kelurahan Pemurus Luar

Legalisasi Surat Pernyataan Hibah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Ketua RT
2. Asli/copy KTP Pemberi dan Penerima Hibah
3. Surat Pernyataan Hibah bermaterai Rp6000.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan legalisasi Surat Pernyataan Hibah. Jika berkas tidak lengkap, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi. Jika lengkap, diteruskan ke Kasi
2. Kasi yang membidangi melakukan verifikasi data. Jika tidak sesuai, dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki. Jika sesuai, diparaf dan diteruskan kepada Lurah.
3. Lurah memeriksa redaksi dan substansi Surat Pernyataan Hibah. Jika dinilai tidak layak, dikembalikan ke pemohon disertai penjelasan. Jika layak, ditandatangani dan diserahkan ke Kasi.
4. Kasi merigstrasikan Surat Pernyataan Hibah yang sudah ditandatangani Lurah dan menyerahkan kepada Petugas loket
5. Petugas loket membubuhkan cap stempel, mendokumentasikan, dan menyerahkan Surat Pernyataan Hibah kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Jika berkas sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Pernyataan Hibah



Kelurahan Pemurus Luar

Jalan Tirta Dharma Simpang PDAM I No.56 RT.009 RW.002 70249 081253189868

-

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Timur /
Kelurahan Pemurus Luar

Pengaduan Layanan

1. Secara tertulis melalui kotak pengaduan/ saran atau diserahkan langsung ke petugas atau pejabat Kelurahan.
2. Secara lisan langsung disampaikan kepada Lurah atau melalui nomor telpon Lurah.
3. Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh Lurah dan disampaikan tembusannya kepada Camat, Sekda, dan Walikota

SMS ke 1708 dan www.lapor.go.id